
	SEKOLAH TINGGI BAHASA HARAPAN BERSAMA	Berlaku sejak	6 Januari 2019
	<b>PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR MEKANISME PENYELESAIAN MASALAH MAHASISWA, DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>	Revisi	0
	NOMOR	S.018/POS/STB-HB/2019	






**PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR  
MEKANISME PENYELESAIAN MASALAH  
MAHASISWA, DOSEN DAN TENAGA  
KEPENDIDIKAN  
SEKOLAH TINGGI BAHASA HARAPAN BERSAMA**


Dokumen ini adalah Hak Milik Intelektual Sekolah Tinggi Bahasa Harapan Bersama dan tidak boleh dikopi atau digunakan untuk keperluan komersial atau tujuan lain baik seluruhnya atau sebagian tanpa ijin dari Sekolah Tinggi Bahasa Harapan Bersama.

	SEKOLAH TINGGI BAHASA HARAPAN BERSAMA	Berlaku sejak	6 Januari 2019
	<b>PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR          MEKANISME PENYELESAIAN MASALAH          MAHASISWA, DOSEN DAN TENAGA          KEPENDIDIKAN</b>	Revisi	0
	NOMOR	S.018/POS/STB-HB/2019	

## LEMBAR PENGESAHAN

# **PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR MEKANISME PENYELESAIAN MASALAH MAHASISWA, DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SEKOLAH TINGGI BAHASA HARAPAN BERSAMA**

Dibuat oleh : Ketua Prodi S1 Bahasa Mandarin 2 Januari 2019	Diperiksa oleh : Ketua Unit Penjaminan Mutu 4 Januari 2019	Disahkan oleh : Ketua (Plt.) STBHB 6 Januari 2019
 Wenyanti, S.Kom, M.TCSOL	 Livana Bong, B.Ed., M.TCSOL	 Mizan Hammi, BA., M.TCSOL

	SEKOLAH TINGGI BAHASA HARAPAN BERSAMA	Berlaku sejak	6 Januari 2019
	<b>PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR MEKANISME PENYELESAIAN MASALAH MAHASISWA, DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>	Revisi	0
	NOMOR	S.018/POS/STB-HB/2019	

## 1. TUJUAN

Penyusunan Prosedur Operasional Standar (POS) Mekanisme dan Prosedur Penyelesaian Pelanggaran Masalah Mahasiswa, Dosen dan Tenaga Kependidikan bertujuan untuk menjelaskan mekanisme dan prosedur penyelesaian pelanggaran yang dilakukan oleh seluruh civitas akademika STBHB, beserta hukuman yang dikenakan.

## 2. RUANG LINGKUP

POS ini berlaku untuk seluruh civitas akademika STBHB, yang mencakup mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan.


## 3. TATA CARA PENYELESAIAN MASALAH

### a. TATA CARA PENYELESAIAN MASALAH YANG DILAKUKAN OLEH MAHASISWA

1. Ketua PSBM menerima laporan atas pelanggaran yang telah dilakukan;
2. Ketua PSBM membuat berita acara yang berisi informasi jenis, waktu dan tempat dilakukan pelanggaran yang selanjutnya diberikan kepada wakil ketua bidang umum dan kemahasiswaan;
3. Wakil ketua bidang umum dan kemahasiswaan memanggil mahasiswa yang melakukan pelanggaran tersebut untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap;
4. Untuk pelanggaran tingkat ringan, wakil ketua bidang umum dan kemahasiswaan memberikan teguran dan nasehat supaya tidak mengulanginya lagi.
5. Untuk pelanggaran tingkat berat, wakil ketua bidang umum dan kemahasiswaan akan mengadakan rapat bersama tim penyelesaian masalah dan menentukan hukuman yang sesuai dengan ketentuan Buku Pedoman Akademik Sekolah Tinggi Bahasa Harapan Bersama.
6. Wakil ketua bidang umum dan kemahasiswaan menyampaikan hasil keputusan rapat kepada ketua PSBM untuk ditindaklanjuti;
7. Ketua PSBM memberikan hukuman kepada mahasiswa yang bersangkutan.

### b. TATA CARA PENYELESAIAN MASALAH YANG DILAKUKAN OLEH DOSEN ATAU TENAGA KEPENDIDIKAN

1. Wakil ketua bidang umum dan kemahasiswaan menerima laporan atas pelanggaran yang telah dilakukan;

	SEKOLAH TINGGI BAHASA HARAPAN BERSAMA	Berlaku sejak	6 Januari 2019
	<b>PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR          MEKANISME PENYELESAIAN MASALAH          MAHASISWA, DOSEN DAN TENAGA          KEPENDIDIKAN</b>	Revisi	0
	NOMOR	S.018/POS/STB-HB/2019	

2. Wakil ketua bidang umum dan kemahasiswaan meninjau dan memanggil dosen atau tenaga kependidikan yang melakukan pelanggaran tersebut untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap;
3. Untuk pelanggaran tingkat ringan, wakil ketua bidang umum dan kemahasiswaan memberikan teguran dan nasehat supaya tidak mengulangnya lagi.
4. Untuk pelanggaran tingkat berat, wakil ketua bidang umum dan kemahasiswaan akan mengadakan rapat plenoi bersama tim penyelesaian masalah dan yayasan untuk membahas penyelesaian masalah tersebut dan;
5. Wakil ketua bidang umum dan kemahasiswaan menyampaikan hasil keputusan rapat dan merekomendasikan solusi atau hukuman atas pelanggaran tersebut kepada ketua yayasan untuk ditindaklanjuti;
6. Ketua yayasan melaksanakan rekomendasi tersebut dengan mengeluarkan surat pengusulan hasil putusan.